



P U T U S A N

NOMOR 38/PID/2025/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama : RIVAL JUNAIDY PAKASI;
Tempat Lahir : Tandengan;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Yendidori Kec. Yendidori, Kab. Biak
Numfor;
Agama : Kiten Protestan;
Pekerjaan : Tukang Kayu;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa II

Nama : JACKY TAMPI Alias JEKI;
Tempat Lahir : Tondano;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/6 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ranomerut Jaga I Kec. Eris, Kab.
Minahasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;
Pendidikan : SMP (tamat);

Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan 10 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa II JACKY TAMPI Alias JEKI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan 10 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut :

Pertama:

- Primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;
- Subsidiar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

- Primair Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
- Subsidiar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 38/PID/2025/PT MND tanggal 10 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/PID/2025/PT MND tanggal 10 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa No. REG. PERK. : PDM -77/MHS/11/2024 tanggal 18 Februari 2025 yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI dan Terdakwa II JACKY TAMPI alias TAMPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut", melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI selama 10 (sepuluh) tahun, dan Terdakwa II JACKY TAMPI alias TAMPI selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 38/PID/2025/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 184/Pid.B/2024/PN
Tnn tanggal 27 Februari 2025 yang lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI dan Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI dan Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI tersebut dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI dan Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan luka berat", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI dan Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor: 184/Akta Pid. B/2024/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan pada tanggal 3 Maret 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa telah mengajukan Banding. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 184/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 27 Februari 2025 atas nama Para Terdakwa JACKY TAMPI alias JEKI, cs;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2025 akta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI dan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI, dan Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 10 Maret 2025, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2025, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan analisa yuridis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang telah menyatakan Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI dan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama subsidair Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tondano yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2024 dan kepada Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI dan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI pada tanggal 6 Maret 2025 di Alamat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tondano Jl. Papakelan Kelurahan Kendis, Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado membaca mempelajari dengan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 184/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 27 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI dan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI pada saat kejadian pengeroyokan sebagaimana fakta persidangan tidak menggunakan alat seperti senjata tajam ataupun tumpul akan tetapi yang harus dipertimbangkan disini juga selain mengenai peran dari masing-masing Para Terdakwa, termasuk Terdakwa anak yang telah diputus terlebih dahulu, harus juga dilihat rangkainan peristiwa itu sendiri yang akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan Terdakwa anak tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sedangkan untuk kualifikasi Pasal 170 Ayat 2 Ke-2 Majelis Hakim Tingkat banding akan memperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor: 184/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 27 Februari 2025 yang di mintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tanahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 184/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 27 Februari 2025 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI dan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI dan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI tersebut dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI dan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang lain luka berat*", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIVAL JUNAIDY PAKASI dan Terdakwa II JACKY TAMPI alias JEKI, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVRRY TAMMY OROH, S.H., M.H., dan, MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim anggota tersebut serta ENDA A. MAUKAR, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

NOVRRY TAMMY OROH, S.H.M.H.

ttd

MOHAMMAD ISTIADI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

RIKA MONA PANDEGIROT,S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ENDAA. MAUKAR, S.H., M.H.